PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN SISTEM BORONGAN (BATONGKONG) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah untuk memenuhi Syarat guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh : WINDA YULITA NIM : 1413030062

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG 1439 H/ 2018 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan (Batongkong) di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)", disusun oleh Winda Yulita NIM: 1413030062 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang Munaqasyah.

Pembimbing I

Maidawati, S.E., M.Si.

NIP: 19650821 199403 2002

Padang, 01 Agustus 2018

Pembimbing II

Musz

Fauzul Masyhudi, M. Ag

NIP: 19780217 200901 1007

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Borongan (Batongkong) Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok". Disusun oleh Winda Yulita, NIM 1413030062. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebagian masyarakat Nagari Alahan Panjang melakukan jual beli bawang merah kepada toke dengan sistem borongan (batongkong) dalam keadaan bawang merah yang baru ditanam di ladang dan belum kelihatan buahnya. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah a) Bagaimana praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong) di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?, b) Apa faktor penyebab masyarakat Nagari Alahan Panjang melakukan transaksi jual bawang merah dengan sistem borongan (batongkong), dan c) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong) di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Informan dalam penelitian ini adalah petani dan toke bawang merah di Nagari Alahan Panjang. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan kepustakaan. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : a) Praktik jual beli bawang merah yang terjadi di Nagari Alahan Panjang dilakukan ketika bawang merah baru berumur lebih kurang satu setengah bulan di ladang dengan sistem borongan (batongkong) hanya ditaksir saja. b) Masyarakat melakukan jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong) pada umumnya supaya cepat mendapat uang dan agar petani bebas untuk tidak mengurus bawang merah. c) menurut tinjauan hukum Islam jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong) ini hukumnya fasid karena syarat benda yang diperjualbelikan tidak terpenuhi yaitu barang yang diperjualbelikan belum diketahui kualitas dan kuantitasnya.